GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 093 /IV.01/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM GABUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FG-SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Lampung;
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud point a di atas maka perlu dibentuk Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FG-SKPD) Provinsi Lampung Tahun 2005;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FG-SKPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 tersebut di atas, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/-Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0259/M.PPN/01/2005-050/166/SJ tanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FG-SKPD) Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut :

a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/-Kota dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi;
b. Menetapkan prioritas Renja-SKPD Provinsi berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD Provinsi;
c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Provinsi;
d. Menilai efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD provinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD Provinsi;
e. Merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan pokok pembangunan yang berkembang, serta menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Provinsi Lampung yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung menurut Sumber Pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, melapor dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 24 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN. ZP

TEMBUSAN :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas/Instansi se Provinsi Lampung
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
4. Himpunan keputusan